



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA SEKIDA DENGAN DESA JAGOI, DESA GERSIK, DAN DESA  
KUMBA KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Sekida dengan Desa Jagoi, Desa Gersik dan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
  - b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Sekida dengan Desa Jagoi, Desa Gersik dan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Sekida dengan Desa Jagoi, Desa Gersik dan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bengkayang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sekida dengan Desa Jagoi, Desa Gersik dan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- 

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

- 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 05 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG BATAS DESA SEKIDA DENGAN DESA JAGOI, DESA GERSIK, DAN DESA KUMBA KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bengkayang adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.
2. Kecamatan Jagoi Babang adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.
3. Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun

- 2003 tentang Pembentukan Desa dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang.
4. Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang.
  5. Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang.
  6. Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang.
  7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakan tepat pada koordinat atau garis batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
  8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakan pada sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa
  9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas Desa Sekida dengan Desa Jagoi, Desa Gersik dan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dimulai dari :

1. TK 1 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 21.18''$  LU dan  $109^{\circ} 57' 44.26''$  BT yang terletak di Jalan Poros BJI (Bukit Jagoi Indah, Perkebunan Sawit Batas Negara) selanjutnya ke arah Barat menuju TK 2 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 49.593''$  LU dan  $109^{\circ} 56' 12.077''$  BT yang terletak di Sikiad (Jalan

- Kindau Lama menuju permukiman/rumah warga), (Batas Desa Sekida dengan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang);
2. TK 2 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 3 dengan koordinat 1° 21' 32.312" LU dan 109° 55' 35.834" BT yang terletak di Siboo (Jalan Sejaro menuju Staas sampai batas perkebunan sawit warga), (Batas Desa Sekida dengan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang);
  3. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 4 dengan koordinat 1° 21' 5.258" LU dan 109° 55' 31.496" BT yang terletak di Tawi (Jalan Setapak Kindau menuju Jagoi sampai batas sawit warga), (Batas Desa Sekida dengan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang);
  4. TK 4 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 5 dengan koordinat 1° 20' 58.71" LU dan 109° 55' 26.65" BT yang terletak di Kelanggong Hulu Sungai Sejaro (Jalan Poros Perkebunan Sawit warga), (Batas Desa Sekida dengan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang);
  5. TK 5 selanjutnya ke Barat sampai pada TK 6 dengan koordinat 1° 20' 29.74" LU dan 109° 54' 45.89" BT yang terletak di Jalan Kebun Sawit warga (Klinik Lama), (Batas Desa Sekida dengan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang);
  6. TK 6 selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Negara melewati perkebunan sawit warga menuju sungai gulak sampai pada TK 7 dengan koordinat 1° 20' 43.76" LU dan 109° 54' 1.33" BT yang terletak di Tugu Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida (Munggu Gelunggang), (Batas Desa Sekida dengan Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang);
  7. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Melintasi Jalan Negara sampai pada TK 8 dengan koordinat 1° 19' 46.188" LU dan 109° 52' 3.182" BT yang terletak di Sungai Guruhan (Giluan), (pertigaan antara Desa Sekida, Desa Jagoi, dan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang);
  8. TK 8 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 9 dengan koordinat 1° 20' 2.783" LU dan 109° 51' 43.034" BT yang terletak di Muara Sungai Bentarong dan Sungai Guruhan (Batas Desa Sekida dengan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang);
  9. TK 9 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 10 dengan koordinat 1° 20' 45.638" LU dan 109° 51' 8.55" BT yang terletak di Bung Jaur/Matang Sedikit melewati kebun sawit warga (Batas Desa Sekida dengan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang);
  10. TK 10 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 11 dengan koordinat 1° 21' 18.922" LU dan 109° 50' 42.184" BT yang terletak di Bung Bowang/Matang Maung melewati kebun sawit warga (Batas Desa Sekida dengan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang);

11. TK 11 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 12 dengan koordinat 1° 21' 48.279" LU dan 109° 50' 30.871" BT yang terletak di Bukit Bahamas melintasi perkebunan sawit perusahaan (pertigaan Desa Sekida dengan Desa Kumba dan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang);
12. TK 12 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 13 dengan koordinat 1° 22' 52.688" LU dan 109° 50' 10.485" BT yang terletak di Lubuk Lais (perbatasan lahan warga) menyusuri sungai Piat menuju kepala Sungai Semuning (Batas Desa Sekida dengan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang);
13. TK 13 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 14 dengan koordinat 1° 23' 4.76" LU dan 109° 50' 37.58" BT yang terletak di Kepala Sungai Semayang Dusun Belida melintasi lahan warga menuju bekas pondok ladang (Batas Desa Sekida dengan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang);
14. TK 14 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 15 dengan koordinat 1° 24' 19.74" LU dan 109° 50' 4.15" BT yang terletak di bekas Pondok Ladang melewati lahan warga (Batas Desa Sekida dengan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang);
15. TK 15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 16 dengan koordinat 1° 25' 32.301" LU dan 109° 50' 50.348" BT yang terletak di Tugu 700 Batas Negara Puncak Gunung Besi (Batas Desa Sekida dan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang);

#### Pasal 3

Posisi PBU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Batas Desa dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

e  
K

~ 7 ~

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 2 Desember 2020

 BUPATI BENGKAYANG.  
  
YOHANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 2 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

 SETDA  
  
OBAJA, S.E., M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 46

Dibawah Titik Koordinat Berarti Puncak Papan 'Tinggi Persegi Dataran' Sistem Koordinat UTM (Upright Transverse Mercator)

Titik Papan	X	Y
Batas	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 1	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 2	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 3	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 4	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 5	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 6	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 7	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 8	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 9	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 10	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 11	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 12	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 13	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 14	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 15	18 26 21 102	N 109 57 41 920
TK 16	18 26 21 102	N 109 57 41 920



PERATURAN BUPATI BENGKAWANG  
 NOMOR 46 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 2 Desember 2020  
 BATAS DESA SEKIDA DENGAN DESA JAGOI, DESA  
 BERSIK DAN DESA KUMBA KEC. JAGOI BABANG  
 KABUPATEN BENGKAWANG

KODE WILAYAH :  
 61 : Provinsi Kalimantan Barat  
 610707 : Kecamatan Jagoi Babang  
 6107072006 : Desa Sekida




Sistem Proyeksi : UTM  
 Sistem Grid : GRS 1984  
 Datum : WGS 1984

JADAN PENJELAJA KUMBA, ASAN DAMALI  
 KABUPATEN BENGKAWANG

**KETERANGAN :**

- Titik Koordinat
- Sungai
- Jalan
- Batas Negara
- Batas Desa Sekida



SUBJEK: D.K. 1  
 1. Peta hasil kegiatan Survei tanah MTC di Kabupaten Pangkajene' 2016  
 2. Data Acara Pelaksanaan Survei tanah di lapangan tahun 2020